



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 480 / 0346 / TAHUN 2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
 - d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Infomasi Publik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Nomor 37);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
 9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563/Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Januari 2023

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS,



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS**

A. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lokasi Server	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Ps 30-37)	Untuk menjamin keamanan perangkat dan data.	Tindak kriminal pengrusakan, pencurian data.	Melindungi/ meng- amankan perangkat serta data.	Tidak terbatas
2.	Internet Protocol/IP Adress Rivate	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps. 30)	Untuk menjamin keamanan perangkat dan data.	Penerobosan/ penyalahguna- an hak akses.	Melindungi/ meng- amankan perangkat serta data.	Tidak terbatas
3.	Banwidth Managemen	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps. 30-37)	Untuk menjamin keamanan perangkat.	Penyalahguna- an kapasitas Bandwidth di luar ketentuan.	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth.	Tidak terbatas
4.	Kode Akses Elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE (Ps. 1-16)	Untuk menjamin keamanan perangkat.	Penyalahguna- an oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan komputer.	Tidak terbatas
5.	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Untuk menjamin keamanan perangkat.	Penyalahguna- an oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan komputer.	Tidak terbatas

6.	Aset/fasilitas/ instalasi/ kritis/vital/ penting Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi Alat Pendukung Utama Persandian, dan Alat Pendukung Wajib Persandian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Untuk menjamin keamanan perangkat.	Penyalahguna- an oleh pihak lain.	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/ khusus/ berklasifikasi	Tidak terbatas
----	--	---	--	---	---	----------------

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS,

